

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM
BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
MENURUT UU NOMOR 35 TAHUN 2009**

Paryudi*, Munsyarif Abdul Chalim**

*Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email paryudiyudi6@gmail.com

**Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

In a double track system the formulation of sanctions against narcotics abuse is a criminal law policy in the formulation of provisions regulating the sanctions given to the perpetrators of narcotics abuse. The formulation of this research is 1) How is the application of Double Track System for Abuse of Narcotics Pursuant According to Law Number 35 Year 2009 ?; 2) What are the obstacles and solutions in implementing Double Track System for the perpetrators of narcotics abuse according to Law Number 35 Year 2009 ?; 3) What is the future criminal law policy towards the perpetrators of drug abuse?

The method used is the normative juridical approach. The research specification is analytical descriptive, namely the application of the Double Track System for the perpetrators of narcotics abuse under the NNo Act. 35 Year 2009. Data collection is done by procedure of Study of Library and Field Study

Implementation of double track system For Narcotics Abuse Actors in Law No. 35 of 2009 on Narcotics mandates the obligation to undergo treatment and treatment or rehabilitation for narcotics addicts or drug abuse victims. Barriers to the implementation of double track system for the perpetrators of narcotics abuse according to Law Number 35 Year 2009 is the existence of different rules that can be applied to the same acts of narcotics abuse; facilities and infrastructure and officers that have not been sufficient for perpetrators who are given action sanction; The perpetrators of narcotics abusers are not on hold allowing escape. Solution of double track system application for narcotics abuser that should be done that is giving heavy criminal sanction coupled with the giving of action sanction which is integrated and supervised until the perpetrator completely recovered. The future criminal law policy against narcotics abuse perpetrators according to the Criminal Code perspective in its punishment system also embraces a double track system, as stated in Article 10 of the Criminal Code which contains sanctions comprising of principal and additional criminal sanctions.

Keywords: Double Track System, Narcotics Abuse Actors

1. PENDAHULUAN

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar : “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar : “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan,

sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J.E. Jonkers, sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹

Penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.²

Perihal menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pemidanaan yang diberikan dan ia harus juga mengetahui serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya.³

Menyikapi hal tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan penandatanganan peraturan bersama terkait penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Hukuman bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika disepakati berupa pidana rehabilitasi. Paradigma baru ini selaras dengan konvensi-konvensi internasional tentang narkotika yang menekankan penanganan narkotika dengan pendekatan seimbang antara pendekatan *demand*

¹ J.E Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, h. 350.

² Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 78.

³ *Ibid.*, h. 100.

(pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi) dan *supply* (pemberantasan jaringan peredaran gelap) serta memberikan alternatif penghukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan Putusan Nomor 136/PID.SUS/2017/PN.SMG terdakwa yang bernama Supatah bin Salusi, dan Putusan Nomor 136/PID.SUS/2017/PN.SMG terdakwa yang bernama Pradibta Febriana Koesharjanti Binti Giharyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahgunaan Narkotika golongan I menurut undang-undang nomor 35 Tahun 2009.

Setelah dipertimbangkan oleh hakim, terdakwa Pradibta Febriana Koesharjanti Binti Giharyanto diputus dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat, agar memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga kepada orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Namun, untuk membebaskan terdakwa dari narkotika diperlukan tindakan rehabilitasi agar terdakwa sembuh secara fisik. Untuk itu, hakim perlu mempertimbangkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, menyatakan bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Berdasarkan dengan pertimbangan pada pasal-pasal tersebut, terdakwa Pradibta Febriana Koesharjanti Binti Giharyanto dapat diputus pidana penjara juga diputus untuk menjalani rehabilitasi. Sedangkan terdakwa Supatah bin Salusi hanya diputus dengan menjalani rehabilitasi selama enam (bulan). Hal inilah yang belum diberikan oleh hakim kepada pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika.

Pada *double track system* perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Satu sisi pengguna narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Double Track System* Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009?
2. Apa hambatan dan solusi dalam penerapan *Double Track System* bagi pelaku penyalahgunaan narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009?
3. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika?

2. PEMBAHASAN

A. Penerapan *Double Track System* Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat pembedaan sanksi pidana bagi para pengedar dan pengguna narkotika.⁴, pada dasarnya pengedar narkotika dalam terminologis hukum dikategorikan sebagai pelaku (*Daders*) akan tetapi pengguna dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan/atau korban. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai”, pada Undang-undang Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar narkotika”, secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika, akan tetapi secara luas pengertian “pengedar narkotika” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi pada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan kegiatan mengekspor dan mengimport narkotika. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, “pengedar” diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 125.

Begitu pula terhadap pengguna narkotika, hakikatnya pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengguna diatur dalam Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 134.

Terlupakannya korban tindak pidana tidak dapat dilepaskan dengan hukum pidana di Indonesia yang bersumber dari hukum pidana *neo-klasik* yang notabene melahirkan hukum

⁴ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2012. *Perundangan Narkotika*, Penerbit Pustaka Yustisia, Jakarta, hal 134.

pidana yang bersifat “*Daad Dader Strafrecht*” yakni hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan pelaku. Perhatian terhadap pelaku tindak pidana yang memperoleh perlindungan yang berlebihan, dalam arti tidak seimbang dengan kepentingan korban, merupakan suatu gambaran timpang dari akibat dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, lebih mengedepankan proses hukum yang adil” atau yang lebih dikenal sebagai “*Due Process Model*”.

Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*” yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Namun demikian korban penyalahgunaan narkoba itu sepatutnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi baik.

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.

Berdasarkan hal tersebut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah paling tepat, karena berdasarkan *victimologi* bahwa pecandu narkoba adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku. *Victimologi* tetap menempatkan penyalahgunaan narkoba sebagai korban, meskipun dari tindakan pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pembuktian penyalahgunaan narkoba yang merupakan korban narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkoba menggunakan narkoba dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkoba ketika menggunakan narkoba dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Dalam implementasinya Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 yang menjadi pegangan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara narkoba. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, merupakan hal yang sulit karena harus melihat awal pengguna narkoba menggunakan narkoba dan diperlukan pembuktian

bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Oleh karena itu maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan hukum, namun karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum. Oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track systim* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistim pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

B. Hambatan Dan Solusi Dalam Penerapan Double Track System Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009

Dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika masih terdapat beberapa kendala seperti kadang para pengguna narkoba baru memikirkan tentang rehabilitasi setelah mereka terjerat hukum, seharusnya sebelum terjerat hukum ataupun setelah terjerat hukum, setiap pengguna narkoba harus segera mendapatkan pertolongan melalui suatu rehabilitasi. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari lingkungan sekitar terutama keluarga sebagai lingkungan terdekat agar peka terhadap anggota keluarga mereka, bila ada yang terkena kasus penyalahgunaan narkoba, segera bertindak dengan mulai mencari suatu lembaga rehabilitasi bagi para pecandu narkotika.

Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika yaitu program pencegahan dan rehabilitasi narkoba belum menjangkau daerah pedesaan. Banyak orang-orang di pedesaan yang tidak paham tentang narkoba sehingga mereka dengan mudah terjerumus. Masyarakat pedesaan banyak yang tidak mengerti tentang permasalahan narkotika dan mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang narkotika sehingga banyak remaja yang terlibat penyalahgunaan narkotika dan para pelaku pengguna kurangnya kesadaran narkotika ini tidak mengikuti rehabilitasi. Selain itu masyarakat tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu kendala pelaksanaan rehabilitasi ini. Hal ini mungkin terkait dengan kurangnya sosialisasi BNN akan program-programnya ke masyarakat sehingga masyarakat banyak yang

tidak mengetahui betapa pentingnya lembaga rehabilitasi. Kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebihan mengakibatkan masyarakat cenderung tidak melaporkan kasus-kasus narkoba baik yang ia temukan maupun yang dia alami sendiri.

Pelaku pengguna narkoba ada yang bersedia secara sukarela mengikuti program pemulihan di rehabilitasi narkoba, namun lebih banyak pecandu yang menolak untuk terisolir di sebuah rehabilitasi. Hal ini terjadi karena sebagian besar pecandu narkoba menganggap kehidupan di rehabilitasi narkoba merupakan penderitaan bagi mereka yang masih berada dalam tahap kecanduan, terutama saat melewati kondisi putus zat/sakaw. Agar pecandu dapat terbebas dari narkoba keluarga harus memahami bahwa ini merupakan langkah yang tepat bagi kehidupan pecandu selanjutnya meskipun harus dilakukan dengan cara paksa. Orang tua, terutama Ibu, biasanya tidak tega melihat anaknya harus secara paksa diborgol dan disergap oleh pihak rehabilitasi, sehingga membuatnya tidak dapat bersikap tegas terhadap anaknya. Sadarilah pula bahwa pecandu narkoba yang masih aktif sangat lihai dalam memanipulasi dan berbohong. Mereka dapat saja mengumbar janji untuk segera berhenti menggunakan narkoba atau berpura-pura bahwa mereka sudah berhenti menggunakan narkoba supaya tidak dimasukkan ke rehabilitasi, akan tetapi semakin lama mereka jatuh ke dalam penggunaan narkoba yang terus-menerus, maka akan semakin membahayakan pecandu maupun keluarga itu sendiri.

Dengan demikian, beberapa kendala yang dihadapi dalam rehabilitasi yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu narkoba, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa para pecandu atau pemakai narkoba tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila keluarga tersebut melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi atau kantor BNN.
2. Takutnya para orang tua akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anaknya adalah pecandu narkoba.
3. Masih banyaknya yang tidak mengetahui bahwa kegiatan ini semuanya ditanggung oleh pemerintah (gratis).

Kendala di atas adalah 3 alasan utama yang menjadi kendala BNN Semarang untuk memberantas para pelaku penyalahgunaan narkoba.

C. Kebijakan Hukum Pidana di Masa yang Akan Datang Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Putusan hakim dalam berbagai perkara-perkara pidana narkotika secara umum belum mampu untuk memberikan efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana narkotika. Para pelaku tindak pidana narkotika tersebut semakin hari kuantitasnya malah semakin banyak. Dalam berbagai kesempatan pemerintah melalui aparat-aparatnya selalu memberikan penyuluhan dan sosialisasi akan bahaya narkotika. Dimana-mana sekolahnya selalu ditanamkan untuk menjauhi narkotika. Baik itu berupa ceramah-ceramah maupun melalui spanduk-spanduk, poster dan lain sebagainya. Media pun tidak ketinggalan dalam mengkampanyekan akan bahaya narkotika. Lembaga Swadaya Masyarakatpun sudah menjamur yang mengklaim anti narkotika. Organisasi pemudapun di seluruh penjuru negeri ini menyatakan perang terhadap narkotika. Namun narkotika makin diperangi makin menjamur tumbuhnya. Ibarat pepatah mati satu tumbuh seribu.

Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara narkotika ini disamping dianggap tidak mampu mengatasi persoalan peredaran gelap narkotika. Orang tidak takut lagi masuk penjara karena mengkonsumsi narkotika. Maka dari itu perlu suatu terobosan baru atau ketentuan yang lebih cerdas dalam rangka menyadarkan masyarakat agar menjauhi narkotika ini.

Bilamana seseorang yang secara nyata adalah pengguna dan pencandu berat narkotika maka baginya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 54 Undang - Undang narkotika. Pemaknaan yang tersirat dari ketentuan rehabilitasi diatas mewajibkan seseorang tersebut untuk menjalani rehabilitasi itu. Apapun caranya, pemerintah wajib memfasilitasi mereka yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Persoalan muncul disaat semua orang diputus direhabilitasi oleh hakim. Pemerintah belum mampu memberikan sarana dan prasarana bagi mereka yang telah diputus untuk direhabilitasi tersebut. Apa yang terjadi ? pusat rehabilitasi dijadikan komoditi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat tidak sanggup untuk masuk rehabilitasi karena membutuhkan biaya yang banyak. Sehingga para pengguna narkotika kembali menelan pil pahit menjalani pidana penjara. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembentukan undang-undang bagi pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri ini tidak tercapai.

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Bagi mereka yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri

ini diberikan kesempatan dan fasilitas untuk direhabilitasi oleh Negara. Artinya pemidanaan bagi mereka tidak dilaksanakan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak hanya terpaku pada kepastian hukum, namun lebih dari itu kemanfaatan lebih penting untuk dijadikan pertimbangannya. Sementara itu, akibat negatif yang ditimbulkan oleh pidana penjara yang sering dilontarkan pada umumnya menyatakan, bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat-akibat negative terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain adalah stigma atau cap jahat yang akan melekat pada diri terpidana sekalipun dia sudah tidak melakukan tindak pidana lagi, terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homo seksual dikalangan terpidana, terampasnya juga kemerdekaan berusaha dari orang tersebut, yang mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Akibat lain yang sering disoroti adalah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.⁵

3. PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan *double track system* Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada prinsipnya bisa diketahui dari Naskah Akademik undang-undang tersebut. Berdasarkan pada sinopsis dari Naskah Akademik UU Narkotika yang diterbitkan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I Tahun 2005 yang menyebutkan latar belakang dibentuknya UU Narkotika menyebabkan kriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Ketentuan pidana pada UU Narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam UU Narkotika mengamanatkan kewajiban untuk menjalani perawatan dan pengobatan atau rehabilitasi bagi pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Namun banyak sekali putusan pengadilan mengenai perkara tindak pidana narkotika seperti yang dialami oleh terpidana Raga Fantofani Bin Sunardi (20 Tahun) yang mana dalam amar putusannya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika diputus dengan pidana penjara, tanpa adanya pidana tindakan seperti rehabilitasi sosial atau medis. Padahal secara tegas dalam UU Narkotika tersebut dijelaskan bahwa para pelaku penyalahgunaan narkotika wajib melaksanakan tindakan rehabilitasi medis ataupun sosial dengan tujuan supaya pelaku bisa

⁵ Shinta Agustina, SH.MH dan Yusrida, SH, *Penerapan Pidana Jangka Pendek dalam Kerangka Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unand, No. 11 Tahun IX/2002. Hal 11

tersadarkan dan terobati dari kebiasaan melakukan penyalahgunaan narkotika. Sehingga tujuan dari pemidanaan tercapai dan bermanfaat dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

2. Hambatan penerapan Double Track System bagi pelaku penyalahgunaan narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 yaitu adanya aturan yang berbeda yang bisa diterapkan untuk perbuatan yang sama yaitu penyalahgunaan narkotika; sarana dan prasarana serta petugas yang belum memadai untuk para pelaku yang diberikan sanksi tindakan; Pelaku penyalahguna narkotika tidak di tahan memungkinkan melarikan diri. Solusi penerapan *double track sistem* bagi penyalahguna narkotika yang sebaiknya dilakukan yaitu pemberian sanksi pidana yang berat ditambah dengan pemberian sanksi tindakan yang terpadu dan terawasi sampai pelaku benar-benar sembuh.
3. Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika menurut perspektif KUHP dalam sistem pemidanaannya juga menganut sistem dua jalur (*double track system*), hal ini tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang memuat sanksi yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Pasal 10 KUHP yang dimaksud dengan dua jalur pemidanaan yaitu selain pelaku tindak pidana dikenakan jenis sanksi pidana pokok dapat dikenakan juga jenis sanksi pidana tambahan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kemudian selain Pasal 10 tersebut, terdapat juga ketentuan Pasal 44 KUHP yang memuat sanksi tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan karena terganggu jiwa. Namun dalam Pasal 44 KUHP tersebut, sanksi tindakan hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak di bawah umur. Kemudian dalam pembaruan hukum pidana sebagaimana diwujudkan dalam Rancangan KUHP juga menganut konsep *double track system*. Hal tersebut dalam stelsel pemidanaannya secara jelas telah adanya sanksi tindakan dalam ketentuan pasalnya. berkaitan dengan penetapan tindakan sebagai bagian dari sistem pemidanaan. Tindakan yang dikenakan bagi pelaku harus memenuhi beberapa ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 RKUHP. Adapun Jenis-jenis tindakan yang dikenakan kepada pelaku berupa : a) Perawatan di rumah sakit jiwa, b) Penyerahan kepada pemerintah; atau c) Penyerahan kepada seseorang. Kemudian tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok terdiri atas : a) Pencabutan surat izin mengemudi, b) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, c) Perbaikan akibat tindak pidana, d) Latihan kerja, e) Rehabilitasi; dan/atau f) Perawatan di lembaga. Selain KUHP dan RKUHP terdapat konsep *double track system*, begitu juga dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika ternyata undang-undang tersebut menganut konsep double track system dalam stelsel sanksinya. Hal tersebut diketahui karena dalam undang-undang narkotika mengatur dua sanksi sekaligus yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalamnya. Sanksi Pidana untuk tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 144 dan 147 UU Narkotika yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan sanksi tindakan dalam UU Narkotika yaitu Rehabilitasi yang diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 UU Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1984, *Pidana Mati di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan*, GhaliaIndonesia.
- _____, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Herman Bianchi dalam Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung, Citra Aditya, 2007.
- Laden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, cetakan ke 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rieneka Cipta, Jakarta
- Moh. Taufik Makaro, dkk., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2001, *Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim*, Ummul Qura, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

- Nadeak, Wilson, 1986, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prof. Dr. Achmad Ali, SH.MH, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Juni 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusli Effendy, 1980, *Asas-Asas Hukum Pidana*. LEPPEN-UMI, Ujung Pandang.
- Satria Effendi M. Zein, 2001, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, ed. Jaenal Arifin, M. Arskal Salim GP, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Siswanto S., 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Siswo Wiratmo, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, FH. UII, Yogyakarta.
- Soekarno, 1972, *Perang Total Melawan Narkotika II*, Yayasan Generasi Muda, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subagyo Partodiharjo, t.th., *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, ed. Daniel P. Purba, Esensi Erlangga.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- _____, 1991, *Hukum Pidana IA-IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2012. *Perundangan Narkotika*, Penerbit Pustaka Yustisia, Jakarta.